

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM MY OWN INSTALLMENT

I. Deskripsi Program

Program My Own Installment ("**Program**") adalah program dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") dimana nasabah pemegang Kartu Kredit dan Kartu Charge Bank Danamon ("**Nasabah**") dapat melakukan perubahan (konversi) transaksi pembayaran menjadi cicilan.

II. Syarat dan Ketentuan

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Nasabah wajib mendaftarkan diri dengan mengisi dan mengajukan Formulir Keikutsertaan Program baik dalam bentuk cetak atau elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
3. Berlaku untuk seluruh Nasabah Kartu Kredit dan Kartu Charge Bank Danamon (Visa, Mastercard, dan American Express).
4. Program ini tidak berlaku untuk Kartu Kredit Danamon Corporate.
5. Minimum transaksi yang dapat dikonversi menjadi cicilan adalah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimum transaksi yang dapat dikonversi menjadi cicilan sesuai dengan kebijakan Bank Danamon.
6. Hanya berlaku untuk Nasabah yang penggunaan Kartu Kredit dan Kartu Charge Bank Danamon tidak melebihi 90% (sembilan puluh persen) dari batas kredit (limit kartu kredit/kartu charge).
7. Transaksi yang dapat diubah menjadi cicilan hanya transaksi ritel dan tidak termasuk transaksi tarik tunai (*cash advance*), pembayaran premi asuransi, transfer dana (*money transfer*), pembayaran tagihan (*bill payment*), transaksi cicilan maupun yang telah dikonversi menjadi cicilan, dan biaya transaksi.
8. Nasabah menyetujui bahwa Bank Danamon berhak untuk membebankan bunga dan biaya administrasi atas transaksi yang dikonversi menjadi cicilan yang diberikan kepada Nasabah yang besarnya diinformasikan oleh Bank Danamon.
9. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Nasabah dikenakan bunga dan denda sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku pada Bank Danamon.
10. Setiap pelunasan dipercepat atau pembatalan transaksi cicilan berdasarkan Program ini akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok pinjaman dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
11. Dalam hal Nasabah tidak membayar minimum tagihan Kartu Kredit Bank Danamon (atau tidak membayar tagihan secara penuh khusus Kartu Charge Danamon American Express) selama 2 (dua) bulan berturut turut pada tanggal jatuh tempo, maka Bank Danamon akan menagihkan seluruh sisa pokok pinjaman ditambah biaya penalti sebesar 5% (lima persen), denda keterlambatan dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
12. Bank Danamon berhak membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program dan/atau berdasarkan penilaian/pemeriksaan yang dilakukan Bank Danamon ternyata tidak sesuai dengan kebijakan Bank Danamon.
13. Semua transaksi tidak terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi dan konversi cicilan kepada Nasabah.
15. Syarat dan Ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
16. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat-Syarat dan

Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Danamon” dan “Syarat dan Ketentuan Umum D-Card Mobile”.

17. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon.
18. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank Danamon.
19. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
20. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah/Persyaratan-Dokumen-Pengaduan-Nasabah>
21. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
22. PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.